



PUTUSAN
Nomor 277/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2478/PJ/2017, tanggal 13 Juni 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali ;

Lawan

PT REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL DOLLAR BOND,
beralamat di Gedung BEI Tower II Lt.20, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Senayan, Jakarta Selatan - 12190, yang diwakili oleh Fadlul Imansyah, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-81695/PP/M.XVB/25/2017, tanggal 8 Maret 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon banding mengusulkan kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Surat Keputusan Terbanding: KEP-1200/WPJ.07/2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar PPh Pasal 4 ayat (2) Final Nomor 00003/240/11/054/13

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 277/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Maret 2013 Masa Pajak Maret 2011, atas nama Pemohon Banding dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Pemohon Banding (SPT) (Rp)	Menurut Terbanding (SKP) (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Keberatan) (Rp)
1	Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak	0	363.553.850	363.553.850
2	PPH Pasal 4 (2) Final yang Terutang	0	54.533.078	54.533.078
3	Kredit Pajak (PPH ditanggung Pemerintah)	0	906.139	54.533.078
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar	0	53.626.939	0
5	Sanksi administrasi	0	24.668.392	0
6	Jumlah PPh ymh dibayar	0	78.295.331	0

Jumlah PPh yang kurang dibayar menurut surat ketetapan pajak	78.295.331
Jumlah PPh yang kurang dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak	0
Jumlah PPh terutang yang disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir Pemeriksaan	0
Jumlah yang telah dilunasi	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 1 Desember 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-81695/PP/M.XVB/25/2017, tanggal 8 Maret 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1200/WPJ.07/2014 tanggal 4 Juni 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Maret 2011 Nomor: 00003/240/11/054/13 tanggal 8 Maret 2013, atas nama: PT. Reksa Dana CIMB-Principal Dollar Bond, NPWP: 02.341.144.0.054-000, alamat: Gedung BEI Tower II Lt.20, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Senayan, Jakarta Selatan 12190, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Maret 2011 yang terutang dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak seharusnya	Rp	0,00
Pajak Penghasilan Pasal 24 ayat (2) terutang	Rp	0,00
Kredit Pajak	Rp	0,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi:		
- Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp	0,00
Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 277/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Juni 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.81695/PP/M.XVB/25/2017 tanggal 8 Maret 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.81695/PP/M.XVB/25/2017 tanggal 8 Maret 2017 atas sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri :

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 277/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) *atas sengketa a quo*;
3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1200/WPJ.07/2014 tanggal 4 Juni 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Maret 2011 Nomor: 00003/240/11/054/13 tanggal 8 Maret 2013, atas nama: PT. Reksa Dana CIMB-Principal Dollar Bond, NPWP: 02.341.144.0.054-000, alamat: Gedung BEI Tower II Lt.20, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Senayan, Jakarta Selatan 12190 atas sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 September 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yang Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1200/WPJ.07/2014 tanggal 4 Juni 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Maret 2011 Nomor: 00003/240/11/054/13 tanggal 8 Maret 2013, atas nama: PT. Reksa Dana CIMB-Principal Dollar Bond, NPWP: 02.341.144.0.054-000, alamat: Gedung BEI Tower II Lt.20, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Senayan, Jakarta Selatan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 277/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12190, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Maret 2011 yang terutang dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak seharusnya	Rp	0,00
Pajak Penghasilan Pasal 24 ayat (2) terutang	Rp	0,00
Kredit Pajak	Rp	0,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi:		
Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp	0,00
Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	Rp	0,00

tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Maret 2011 sebesar Rp.363.553.850,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* yang mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding karena *in casu* Koreksi atas DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Maret 2011 sebesar Rp.363.553.850,00 yang tidak dipertahankan sudah benar karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-



undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, SH., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. Yosran, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 277/B/PK/Pjk/2022